



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Poreang, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

Nama, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Riwang, Kelurahan Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 11 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/11/II/2008, tanggal 06 Februari 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Keppe Larompong, kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Riwang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama Anak(umur 7 tahun) ikut bersama Tergugat dan Nama Anak(umur 5 tahun) ikut bersama Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah satu bulan membina rumah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat mempunyai kebiasaan keluar malam dan minum minuman keras yang sangat sulit dihilangkan sehingga melalaikan kewajibannya sebagai suami.
- Tergugat sangat egosi dimana apabila mempunyai keinginan harus dituruti oleh Penggugat meskipun tidak sesuai dengan keinginan Penggugat.

4. Bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga, kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Februari 2015 terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat yang semakin mejadi-jadi, yang hingga kini telah berlangsung satu tahun sembilan bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi layaknya suami istri serta tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan proses dimediasi namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/11/II/2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama Saksi, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras.

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan sering pula melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Nama Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena memiliki hubungan keluarga (sebagai sepupu) sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidk harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras, saksi mengetahui hal itu karena sering melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi sering pula melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 disebabkan Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (lawan) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi dibawah sumpah menerangkan sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras, kedua saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras, saksi pula menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2015 hal mana selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi sebagai keluarga Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangganya telah terbukti disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak sebelas bulan terakhir dan dibarengi dengan Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tidak saling peduli satu sama lain karena selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi lagi, sedangkan upaya saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak membuahkan hasil, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dalam arti telah sulit untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadapnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Ebit bin Sudirman) terhadap Penggugat (Nama).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya proses	: Rp	50.000,00 -----
-	Biaya panggilan-----	: Rp	
370.000,00			
-	Biaya redaksi-----	: Rp	
5.000,00			
-	Materai	: Rp	6.000,00 -----
Jumlah	: Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 519/Pdt.G/2015/PA Msb

9